



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN PAMIJAHAN

Jalan Gunung Salak Endah Nomor 2 Telp/Fax. 0251-8643760 Pamijahan 16630

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 400.3.2 / 88 / II/pk 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.Imam Mahmudi,M.Si

Jabatan : Camat Kec.Pamijahan

Alamat : Cibinong

Berdasarkan surat permohonan Rekomendasi dari Yayasan Tarbiyatul Fhatonah Al - Muttaqien Nomor : 011/PAUD-AL-MUTQ/ VIII /2023, Bulan Januari 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional Paud AL - MUTTAQIEN dan Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Pasarean Nomor : 474.1/2006/02/ I /2022,Tanggal 03 Januari 2023 Perihal Rekomendasi Izin Operasional Paud AL - MUTTAQIEN, maka dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PAUD AL - MUTTAQIEN

Alamat lembaga : Kp.Sinar Layung Rt.02 Rw.05 Desa Pasarean
Kecamatan Pamijahan

Nama Pengelola : MUHAMMAD JAMALUDIN

Alamat Pengelola : Kp.Sinar Layung Rt.02 Rw.05 Desa Pasarean
Kecamatan Pamijahan

Untuk melaksanakan kegiatan / Proses Belajar mengajar sesuai Tata Aturan dan Tata Kelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Bogor.

Demikian surat Rekomendasi ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN PAMIJAHAN

Jalan Gunung Salak Endah Nomor 2 Telp/Fax. 0251-8643760 Pamijahan 16630

KEPUTUSAN CAMAT PAMIJAHAN

Nomor : 400.3.2/ 88./Kpts/PAUD-AA/Kec.PMJ/II/2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) AL - MUTTAQIEN
KP.SINAR LAYUNG RT.02 RW.05 DESA PASAREAN KEC.PAMIJAHAN
KABUPATEN BOGOR**

CAMAT PAMIJAHAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat,serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Anak usia dini,perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada **PAUD AL - MUTTAQIEN** yang berlokasi di Kp.Sinar Layung Rt.02 Rw.05 Desa Pasarean Kec.Pamijahan Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan keputusan Camat tentang pemberian izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan keDua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

Memperhatikan :

1. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Paud,Kecamatan Pamijahan pada tanggal 31 Januari 2023;
2. Surat Kepala Desa Pasarean Nomor : 474.1/2006/02/I/2022 Tanggal 03 Januari Tahun 2022 Perihal Rekomendasi Izin Operasional Paud **AL - MUTTAQIEN**
3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan Usia Dini (PAUD) **AL - MUTTAQIEN** Nomor : 011/PAUD - AL.MUTQ/VIII /2022 Tanggal Januari Tahun 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional Paud **AL - MUTTAQIEN**

4. Hasil Verifikasi Lapangan tentang Keberadaan dan Kelayakan Lembaga Paud **AL - MUTTAQIEN** yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Kecamatan Pamijahan pada Tanggal 18 Januari tahun 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Pembaharuan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :

Nama PAUD Non Formal : **AL - MUTTAQIEN**

Alamat : Kp.Sinar Layung Rt.02/05 Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kab.Bogor

Jenis PAUD Non Formal : Kelompok Bermain (KB)

Kedua : Apabila PAUD NON FORMAL sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan Evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

KeTiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

